



surya internusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan Entitas Anak.

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk KEPADA PEMEGANG SAHAM

Memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.1.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, dengan ini kami beritahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 ("Rapat") pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/ 16 April 2013.
Tempat : Legian Room, Gran Meila Hotel, Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4, Kuningan,
Jakarta 12950.

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapto sebagaimana dimuat dalam Laporanannya Nomor : R/102.AGA/rhp.2/2013 Tanggal 28 Februari 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*Acquit et discharge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.707.252.519.064 (tujuh ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - sebesar Rp.141.157.483.200,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp.30,00 (tiga puluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan pada kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.
 - Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah Honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai kelentuan yang berlaku.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali :

Bapak Johannes Sudiadja sebagai Presiden Direktur Perseroan,	Bapak Johannes Sudiadja;
Bapak Eddy Purwana Wikanta sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan,	Bapak Eddy Purwana Wikanta;
Bapak The Jok Tung sebagai Direktur Perseroan,	Bapak The Jok Tung
Bapak Herman Gunadi sebagai Direktur/Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan,	Bapak Herman Gunadi

 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Johannes Sudiadja;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Eddy Purwana Wikanta;
Direktur	: Bapak The Jok Tung
Direktur/Direktur Tidak Terafiliasi	: Bapak Herman Gunadi
- Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :
 - Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 16 April 2013 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2014;
 - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 16 April 2013 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014.

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen (cum):
 - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Mei 2013.
 - Perdagangan pada pasar tunai 15 Mei 2013.
- Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex):
 - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 13 Mei 2013.
 - Perdagangan pada pasar tunai tanggal 16 Mei 2013.
- Tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 29 Mei 2013.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
- Pembayaran Dividen Tunai :
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang saham masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, untuk itu dimohon kepada Pemegang Saham Yang Berhak menyampaikan surat instruksi transfer kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita (BAE), Plaza Bili Menara 3 lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pada pukul 16.00 WIB dengan disertai foto copy KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp. 6.000,-
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi :
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencatatan NPWP dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 17 April 2013
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan Entitas Anak.

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk KEPADA PEMEGANG SAHAM

Memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 ("Rapat") pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/ 16 April 2013.
Tempat : Legian Room, Gran Melia Hotel, Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4, Kuningan,
Jakarta 12950.

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor : R/102/AGA/rp.2/2013 Tanggal 28 Februari 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; serta memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*Acquit et discharge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut;
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.707.252.519.064 (tujuh ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - sebesar Rp.141.157.483.200,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp.30,00 (tiga puluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan pada kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.
 - Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah Honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali :

Bapak Johannes Suriadajaja sebagai Presiden Direktur Perseroan,	: Bapak Johannes Suriadajaja;
Bapak Eddy Purwana Wikanta sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan,	: Bapak Eddy Purwana Wikanta;
Bapak The Jok Tung sebagai Direktur Perseroan,	: Bapak The Jok Tung
Bapak Herman Gunadi sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan.	: Bapak Herman Gunadi

 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Johannes Suriadajaja;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Eddy Purwana Wikanta;
Direktur	: Bapak The Jok Tung
Direktur/Direktur Tidak Terafiliasi	: Bapak Herman Gunadi
- Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :
 - Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutunya Rapat Perseroan tanggal 16 April 2013 sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2014;
 - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutunya Rapat Perseroan tanggal 16 April 2013 sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014.

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen (cum):
 - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Mei 2013.
 - Perdagangan pada pasar tunai 15 Mei 2013.
- Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex):
 - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 13 Mei 2013.
 - Perdagangan pada pasar tunai tanggal 16 Mei 2013.
- Tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 29 Mei 2013.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
- Pembayaran Dividen Tunai :
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang saham masih menggunakan warrant (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahanbuku (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, untuk itu dimohon kepada Pemegang Saham Yang Berhak menyampaikan surat instruksi transfer kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yakni PT Sinaranta Gunita (BAE), Plaza Bili Menara 3 lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pada pukul 16.00 WIB dengan disertai foto copy KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp. 6.000,-
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi :
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencatatan NPWP dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%; dan
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warrant yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 17 April 2013
Direksi Perseroan